

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecenderungan kecurangan akuntansi atau biasa dikenal dengan *fraud* di Indonesia pada saat ini sudah menjadi masalah yang cukup penting untuk dicari penyelesaiannya. Kecurangan pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia yaitu peringkat 110 dari 180 negara (transparency international, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia belum banyak berubah. Di Indonesia, kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, adanya kasus kejahatan perbankan dan manipulasi pajak.

Kecenderungan kecurangan akuntansi di Indonesia beberapa kali terjadi di dalam masyarakat maupun pemerintah. Sering kali terdengar berita-berita beberapa tahun silam yang menunjukkan bahwa memang perbuatan curang sudah terjadi pada berbagai berbagai sektor, baik sektor swasta maupun sektor publik. Fenomena kecenderungan kecurangan akuntansi ini tidak hanya terjadi didalam sektor pemerintah tetapi terjadi juga terjadi di sektor publik atau masyarakat

umum, seperti kasus korupsi dana Ujian Nasional yang dilakukan oleh oknum di kemendikbudristek. nyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan tahap dua (P21) kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Penuntut Umum.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama Didi Pujohadi, serta Wedy Prahoro, kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting melalui keterangan tertulis di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 28 Juni 2022. Bani menjelaskan kedua tersangka itu diduga korupsi pengelolaan dana Ujian Nasional pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Tahun Anggaran 2018. Bani menjelaskan Laporan Hasil Audit Khusus Atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Dana Ujian Nasional (UN) Tahun 2018 di Balitbang Kemendikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor 07/R/Insy.Invest-Itjen/III/2021 tertanggal 25 Maret 2021 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan kedua tersangka terindikasi menyalahgunakan anggaran negara senilai Rp1,159 miliar. Diungkapkan Bani, kedua tersangka telah mengembalikan uang sesuai jumlah kerugian yang ditetapkan tersebut ke kas negara, namun tetap harus pertanggungjawabkan perbuatannya melalui persidangan. Usai pelimpahan tahap dua, tim Penuntut Umum Kejari Jakarta Pusat. (Sumber: Tempo.co)

Dari kasus yang terjadi di atas, penulis menyimpulkan instansi pemerintah sekelas kemendikbudristek rupanya masih melakukan kecurangan atau *fraud* dalam memanipulasi dana ujian nasional. Instansi pemerintah yang seharusnya

sudah professional dan akuntabel rupanya masih dapat melakukan kecurangan tersebut.

Fenomena kecenderungan tidak hanya itu saja, beberapa minggu sebelumnya kecurangan terjadi di dalam institusi Pendidikan. Tepatnya 21 Agustus 2022 di Universitas Lampung, di mana KPK menetapkan rektor Universitas Lampung yaitu Karomani sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi senilai kurang lebih Rp 5 miliar terkait penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri (sumber: kompas.com). Hal ini menambah deretan kecurangan yang terjadi dalam sebuah perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi adalah tempat untuk menghasilkan generasi penerus yang berkualitas dengan ksegudang keilmuan yang dimiliki. Artinya ketika masalah-masalah yang terjadi ini adanya krisis moralitas dan etika ilmiah di kalangan dosen menjadi benih subur praktik korupsi di perguruan tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada penelitian ini yaitu pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis. Faktor tersebut dipilih karena beberapa alasan. Yakni, pertama faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian saya dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Kedua, ketiga faktor yang terdapat dalam penelitian saya bisa dijadikan sebagai keefektifan dalam menghindari terjadinya kecurangan dalam akuntansi. Dan terakhir, faktor-faktor dapat saling berkaitan dalam memenuhi syarat-syarat terjadinya *fraud*. Dan faktor-faktor tersebut dapat menjadi syarat-syarat yang berkaitan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dalam instansi baik pemerintah maupun swasta tindak kecurangan sudah seringkali terjadi. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat pengendalian internal yang dilakukan. Tentu pernyataan tersebut bukan asumsi belaka, dibuktikan dengan fenomena dimana selama semester tahun 2020, BPKP RI telah memeriksa 597 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 519 objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) (Priscilia, 2022). Hasil pemeriksaan tersebut, BPKP RI menemukan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp 56,98 triliun. Dari 13.969 kasus tersebut sebanyak 4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (BPKP, 2020).

Berdasarkan kasus-kasus kecurangan penyajian laporan keuangan di Indonesia, maka dilakukan penelitian terhadap masalah kecurangan akuntansi. Faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan pelaporan akuntansi banyak sekali. Dalam penelitian ini, beberapa faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi, diantaranya pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis. Dalam penelitian ini faktor-faktor diatas dipilih dikarenakan masih terdapat banyak *research gap* dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti mengangkat faktor-faktor ini menjadi faktor yang diduga mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi di Indonesia.

Pengendalian internal sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan dalam suatu institusi, dimana proses tersebut mencakup berbagai

prosedur sistematis, bervariasi, dan memiliki tujuan utama dalam menjaga keandalan pelaporan keuangan, serta berisikan kebijakan yang efektif dan efisien dalam menjalankan operasional dengan memenuhi aturan-aturan yang berlaku (Hutagalung, 2017). Pengendalian internal meliputi lima elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Kelima elemen tersebut membantu suatu instansi untuk mencapai tujuannya (Ramdani et al., 2021). Pengendalian internal harus didukung dengan monitoring untuk memastikan apakah pengendalian internal tersebut berjalan dengan efektif atau tidak.

Menurut Hery (2016), pengendalian internal menjadi sebuah kesatuan perangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua peraturan dan undang-undang dan kebijakan manajemen telah dipatuhi oleh seluruh karyawan. Maka dari itu suatu instansi atau lembaga harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif di mana setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan karyawan dalam instansi atau lembaga tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalisasikan perilaku tidak etis yang merujuk pada tindakan kecurangan akuntansi dalam instansi atau lembaga yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri.

Faktor lain yang menyebabkan maraknya tindak kecenderungan kecurangan akuntansi di Indonesia adalah ketaatan aturan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman

pada aturan akuntansi yang berlaku. Fenomena ini terlihat pada kasus yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap 662 objek pemeriksaan terdapat sebanyak 3.452 kasus senilai Rp 9,24 triliun yang berdampak finansial yang merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian Negara dan kekurangan penerimaan (BPKP, 2014).

PP RI Nomor 24/2005 dalam Thoyibatun (2018:6) menyebutkan bahwa aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi adalah standar akuntansi keuangan, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditentukan oleh BPKP dan SAP. Penggunaan aturan akuntansi oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dapat memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan kualitas dirinya selaku penerima amanah. Sebab melalui prosedur kerja dan pelaporan keuangan yang sesuai aturan akuntansi, pimpinan PTN dapat menunjukkan bukti kepada pihak penilai kinerja tentang mutu dan efisiensi aktivitas mereka, dan dapat memberikan jaminan dan mutu kontrol dari masyarakat.

Ketaatan standar aturan akuntansi merupakan kewajiban hakiki yang harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi tentu akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan yang tidak memenuhi aturan akuntansi maka menyebabkan tanda tanya bagi orang yang memeriksa. Selain itu, yang terpenting

adalah memicu lahirnya perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis ini sering kali berhubungan dengan unsur psikologis dari orang yang terlibat.

Perilaku tidak etis dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan-penyimpangan di Indonesia. Contoh Perilaku Tidak Etis karyawan yaitu seperti yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari hasil audit anggaran 2010 Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), adalah munculnya biaya perjalanan dinas yang tidak wajar senilai Rp 18,5 miliar. Perilaku pegawai dalam menggunakan biaya perjalanan dinas, terdapat pegawai yang sejatinya berpergian menggunakan pesawat PT Garuda Indonesia, tetapi pada kenyataannya menggunakan maskapai swasta lain dan ketika pelaporan pihak yang bersangkutan telah melaporkan menggunakan pesawat PT Garuda Indonesia. Meski nilainya tidak besar tetapi karena jumlah orangnya banyak maka jumlah biayanya menjadi besar (Wan, 2011).

Perilaku tidak etis adalah satu sikap atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu di mana tujuan tersebut berbeda dari tujuan utama yang telah disepakati sebelumnya. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Menurut Tang (2003) dalam Wilopo (2006), Perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan/posisi (*abuse position*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*), penyalahgunaan sumber daya organisasi (*abuse resources*) serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).

Penyebab terjadinya perilaku tidak etis adalah kurangnya pengawasan manajemen di mana hal tersebut dapat memberikan kesempatan karyawan untuk melakukan tindakan tidak etis yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri, ketidakpuasan dan kekecewaan karyawan dengan hasil atau kompensasi yang diperoleh di dalam suatu perusahaan atas apa yang telah mereka kerjakan, dan ketidaktaatan pada aturan akuntansi juga dapat memicu terjadinya perilaku tidak etis. Untuk mengantisipasi dan meminimalkan terjadinya perilaku tidak etis tersebut sebaiknya perusahaan mendorong karyawannya untuk menanamkan sikap dan perilaku etis baik di dalam maupun di luar instansi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada hakekatnya sangat banyak, namun peneliti menspesifikan kepada pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi perilaku tidak etis. Faktor-faktor ini menjadi bagian penting yang akan peneliti teliti dalam melihat kecenderungan kecurangan akuntansi. Keterkaitan kecenderungan kecurangan dengan faktor-faktor tersebut memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Misalnya saja ketika seseorang memiliki permasalahan dalam dirinya atau internal terkait pengelolaan keuangan tentu saja orang tersebut bisa melakukan kecurangan, karena orang tersebut belum mampu mengendalikan emosi dan perilaku jelek yang ada didalam dirinya. Selanjutnya dalam hal ketaatan aturan akuntansi.

Dalam akuntansi secara sederhana mengenal aturan-aturan pencatatan akuntansi dimana harus bersifat transparasi dan tidak ada rekayasa dalam pencatatan. Jika seseorang tidak mematuhi bagian sederhana ini, tentu tindakan kecurangan bisa saja terjadi. Makanya didalam akuntansi perlu adanya taat aturan

dan taat azaz yang dipatuhi secara mendunia. Terakhir kaitanya dengan perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis bisa terlihat dalam hal bentuk mencari keuntungan diri sendiri, memfitnah sesama rekan kerja, tidak bertanggungjawab, dan berbagai sikap negatif yang tidak lumrah ini. Hal ini memiliki hubungan erat dengan tindakan kecenderungan kecurangan ketika dihadapkan dengan suatu pekerjaan yang besar dan tentunya juga terkait dengan keuangan. Bagian penting inilah yang membuat peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut dan juga diperkuat dengan rasa miris dengan fenomena yang ada.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu. Pertama untuk variabel pengendalian internal, seperti penelitian yang dilakukan oleh Astria, dkk (2021), Putri, dkk (2021), dan Rahmah dan Haryoso (2018) menunjukkan hasil, pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun hasil berbeda yang diungkapkan oleh Lestari, dkk (2017) dan Dewi dan Ratnadi (2017) yang mengemukakan pengendalian internal sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil berbeda pengendalian internal ini menjadi tanda tanya untuk peneliti meneliti lebih lanjut dengan objek kajian di Biro Keuangan dan BMN pada Kemendikbudristek.

Selanjutnya penelitian terdahulu untuk variabel ketaatan aturan akuntansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astria (2021), Nazarah & Saleh (2021), dan Gustina (2018) menunjukkan ketaatan aturan akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun kembali dihasilkan penelitian berbeda yang dilakukan oleh Rodiah (2019), Djaelani &

Zainuddin (2019) dan Dilliana (2022) dimana ketaatan aturan akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian yang dilakukan berbeda-beda, ada yang menyatakan berpengaruh dan ada yang menyatakan tidak berpengaruh karena bisa jadi pengambilan data yang tidak sama dan juga proses penelitian setiap peneliti yang juga memiliki metode yang berberbeda. Hasil berbeda dari penelitian ini membuat variabel ketaatan aturan akuntansi menjadi fenomena unik yang berdampak kepada penelitian selanjutnya.

Terakhir adalah variabel perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis merupakan variabel psikologis yang sering dilibatkan dalam berbagai penelitian. Tentu hasil penelitian yang diperoleh juga beragam. Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmah & Haryoso (2018), dan Rizky & Aida Fitri (2017) menghasilkan temuan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil lainnya dilakukan oleh Putri (2021) yang menunjukkan hasil perilaku tidak etis sebenarnya tidak mempengaruhi tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi.

Mengacu kepada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis khususnya pada Biro Keuangan dan BMN di Kemendikbudristek. Kelebihan penelitian ini memfokuskan kepada sub bagian Kemendikbudristek yang cukup penting dalam mengisi operasional dari setiap bagian dikementarian ini. Selain itu, penelitian sejenis yang meneliti di kementerian tersebut masih terbilang sedikit. Mengingat Kemendikbudristek selama ini masih memiliki *brand* yang positif di kalangan masyarakat awam

dibandingkan kementerian lain yang sering terjadi kecurangan. Namun hal ini menjadi tantangan tersendiri dan perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dikemukakan diatas, sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk menguji dan menganalisis perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi *stakeholder* terkait berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah penelitian tentang *fraud* serta mendukung teori atribusi dimana membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau yang berasal dari diri sendiri. Karena penelitian ini melihat kecenderungan kecurangan akuntansi maka faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilihat dari aspek pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis. Selain teori atribusi diharapkan penelitian ini juga dapat mendukung teori triangle.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan yang mampu mendorong karyawan bagian Biro Keuangan dan Barang Milik Negara untuk dapat menerapkan pengendalian internal dengan optimal, taat akan aturan akuntansi serta menamamkan sikap dan perilaku etis yang sudah ditetapkan dan tentunya sehingga jika diterapkan dengan

hakiki maka akan meminimalisir tindakan kecurangan yang terjadi pada instansi ini.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini memperluas penelitian tentang kecurangan akuntansi yang sudah ada di kementerian. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan khususnya akademisi yang terlibat dapat menerapkan kehati-hatian bahwa tindakan kecurangan bisa saja terjadi kalau tidak diantisipasi dari sekarang. Maka profesi akuntan harus memahami situasi yang marak terjadi saat ini.

